



**PUTUSAN**

Nomor : 0419 / Pdt.G /2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Agama Kediri ;

- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr tertanggal 01 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota

Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0594/42/IX/2012

tanggal 10 September 2013 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak ; -----

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 5 Maret 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

4. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan masalah tidak memiliki keturunan, dimana Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk dapat memberikan keturunan anak ; -----

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 5 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 5 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat ; -----

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga

Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Peggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat ;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;  
-----

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat hadir dan Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap Peggugat dan Tergugat dan untuk mengoptimal-kan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Peggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalam mediasi, Peggugat dan Tergugat telah sepakat memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. MAFTUKIN sebagai mediatornya dan kesepakatan Peggugat dan Tergugat tersebut telah dituangkan dalam Penetapan Nomor : 0419/Pdt.G /2013/PA.Kdr tanggal 22 Agustus 2013 ; -

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 05 September 2013 Mediator tersebut telah menyampaikan laporan secara tertulis

Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana suratnya tertanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya melaporkan, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi tidak berhasil (gagal). -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil (gagal), akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian tersebut melalui persidangan dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun ternyata juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim sendiri telah gagal/ tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali berturut- turut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap dan memberikan tanggapan/ jawaban, sehingga cukup alasan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

1. Foto copy kartu tanda penduduk Nomor: 3571014706790001 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Daerah Tingkat II Kota Kediri tanggal 10 Agustus 2012, foto copy mana bermeterai cukup, telah nazedelen dan telah sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.1); -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0594/42/IX/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tertanggal 10 September 2013, foto copy mana bermeterai cukup, telah

Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nazegelen dan sesuai alinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda

(P.2); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

I. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, Karena sakasi adalah tetangga Penggugat ;  
-----

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri sejak tahun 2012;  
-----

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul di rumah orangtua Penggugat di Kota Kediri ;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula dalam keadaan harmonis, namun belum dikaruniai anak;  
-----

- bahwa pada awal bulan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan 1 tahun belum dikaruniai anak, selain itu Tergugat jarang pulang dan suka minum-minuman keras yang memabukkan;-----  
-----

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan yang lalu dan selama berpisah, Tergugat sudah tidak

Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulkan Penggugat dan tidak memberi

nafkah ;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

-----

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada yang sampaikan lagi ;

-----

II. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, Karena sakasi adalah kakak Penggugat ;

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri, menikah pada tahun 2012 yang lalu ;

-----

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul di rumah orangtua Penggugat di Kota Kediri, namun dalam pernikahannya tersebut hingga kini belum dikaruniai anak; -----

- bahwa pada awal bulan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan 1 tahun belum dikaruniai anak, selain itu Tergugat jarang pulang dan suka minum-minuman keras yang memabukkan;-----

-----

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan

Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah ;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

-----

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada yang sampaikan lagi ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, Penggugat membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan pula telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenang Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah megupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak sebagaimana

Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah dioptimalkan melalui Lembaga Mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil/ gagal ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh mediator maupun Majelis Hakim tersebut, maka untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan, karena masalah tidak punya keturunan anak, Penggugat selalu menuntut Penggugat untuk dapat memberikan keturunan anak. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama 5 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memerdulikan Pengguga lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab, karena Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi dipersidangan sekalipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya jawaban dari Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat patut dianggap telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga dalil gugatan penggugat sesuai pasal 174 HIR patut dinyatakan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil/ alasan- alasan Penggugat telah dinyatakan terbukti kebenarannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan untuk menghindari terjadinya persekongkolan dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian,

Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah amendemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat patut dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya, Penggugat telah mengajukan lata bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) dan pula telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama 1. SAKSI 1 DAN 2. SAKSI 2 ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti surat bertanda (P.1), maka Penggugat patut dinyatakan terbukti tempat tinggalnya berada di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, maka secara prosedural pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri patut dinyatakan sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang kemudian diperkuat dengan bukti surat bertanda (P.2) maupun keterangan dari para saksi Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 10 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah, maka dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing), oleh karenanya pemeriksaan untuk perkara ini dapat dilanjutkan ; -----

Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas terbukti, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3, 4 dan 5 patut dinyatakan terbukti antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah belum dikaruniai keturunan anak, sehingga akibatnya Penggugat dan tergugat pisah ranjang selama 5 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam persidangan telah temukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah sejak tanggal 10 September 2012 ;  
-----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 bulan yang lalu mulai goyah (tidak harmonis), karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berbagai masalah yang diantaranya karena masalah belum dikaruniai anak dan Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan dan jarang pulang ;  
-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut disimpulkan benar-benar telah pecah (**marriage breakdown**) dan sudah tidak memungkinkan untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah antipati terhadap Tergugat dan juga tidak berhasilnya upaya perdamaian dari berbagai pihak termasuk yang telah dilakukan Majelis Hakim maupun  
Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mediator, maka dengan pertimbangan tersebut Penggugat dan Tergugat patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “ Terbentuknya keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana yang terdapat pada pasal (3) Kompilasi Hukum Islam dan juga Firman Alloh SWT. dalam Al- Qur’an surat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut : -----

اَمْ aĩāÇ æ ÌÚÁ Èíäßã äæ ÌÉ æ ÑíãÉ Ç ä Ýí ðÇáß áÇ íÊ áPæ ä íÊÝßÑ æ ä

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir “ : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut diatas, maka dalil/ alasan gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti dan telah secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil/ alasan Penggugat telah terbukti dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan. Hal mana sejalan dengan dalil syar’i sebagaimana yang terdapat didalam kitab **Fiqhus Sunnah** karangan **Sayyid Sabiq** Juz II, halaman 248 yang

Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

YŶ Đ Ç ÈÈÈÈ Ĩ Úæ ÇàÇ áĭ í Ç áPÇ Öí ÈÈĭäÉ ÇáÒ æ ĨÉ Ç  
æ ÚÊÑÇ Ý ÇáÒ æ Ĩ æ BÇ ä ÇáÇ ĨÇÁ  
ããÇ áÇ ĨÇÇ P ãÚä Ĩ æ Ç ã Ç áÚÔÑ É Èĭä ÇãÈÇ áããÇ æ  
ÚÌÒ ÇáPÇ Öí Úä ÇáÇ ŌáÇ Í Èĭäãã  
Ç ØáPáÇ ØáPÉ ÈÇ ÆäÉ

Artinya : “ Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain “ ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang “ Peradilan Agama “ sebagaimana telah diamandemen dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk perkara ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 M betepatan dengan tanggal 06 Szulqo'dah 1434 H oleh kami Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

**Drs. MOCH. RUSDI**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. MUCHSIN      MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I  
PANITERA PENGANTI

DIAN PURNANINGRUM, S.H

Rincian Biaya Perkara :

|    |                            |              |
|----|----------------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran<br>----- | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses<br>-----      | Rp 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan<br>-----   | Rp 300.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi<br>-----     | Rp 5.000,-   |
| 5. | Biaya Materai<br>-----     | Rp 6.000,-   |
|    | Jumlah =                   | Rp 316.000,- |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Kdr